



**PUTUSAN**

**Nomor 128/PID/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ASMAWATI Alias MAK SHAOFRA Binti RAMUDIN ;**
2. Tempat lahir : Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/27 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Asmawati Alias Mak Shaofra Binti Ramudin tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SHOFRA WILIYA Alias SHOFRA Binti ERWAN EFENDI ;**
2. Tempat lahir : Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 128/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06 Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Shofra Wiliya Alias 'Shofra Binti Erwan Efendi tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RENO ALHAMRI Alias RENO Bin RADISON;**
2. Tempat lahir : Siulak Deras;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 07 Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Reno Alhamri Alias Reno Bin Radison tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 128/PID/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Viktorianus Gulo, S.H., M.H. dan Kurniadi Aris, S.H., M.M. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Viktorianus Gulo, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Muradi, Simpang 5 (lima), Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29/VGR/SKK-PID/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor: 95/HK/SK/2022/PN Spn tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 128/PID/2022/PT JMB tanggal 9 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 128/PID/2022/PT JMB tanggal 9 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 128/PID/2022/PT JMB tanggal 9 September 2022 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 76/Pid.B/2022/PN Spn, tanggal 29 Agustus 2022;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor Reg. Perkara: PDM- 19/S.Penuh/EKU.2/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 **ASMAWATI alias MAK SHAOFRA binti RAMUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **SHOFRA WILIYA alias SHOFRA binti ERWAN EFENDI** dan Terdakwa 3 **RENO ALHAMRI alias RENO bin RADISON** pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di RT 01 Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 128/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya **secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021, Sekitar Pukul 16.00 Wlb saat saksi Muradi menghubungi saksi Jarudin dan berkata “ **Pak Jarudin tolong tanah saya yang berlokasi di RT 01 Kelurahan Siulak Deras dipagar kawat, nanti bahan-bahan serta upah masang pagarnya saya kirim uang ke bapak**” saksi Jarudin jawab “ ya pak “. Selanjutnya saksi Muradi mengirimkan uang kepada saksi Jarudin untuk membeli bahan memasang pagar kawat dan upah tukang saksi Jarudin sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), kemudian saksi Jarudin membeli tonggak dan kawat besi, setelah itu saksi Jarudin mencari orang yang memasang kawat di lokasi tanah saksi Muradi tersebut.
- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 1 November 2021, Sekitar Pukul 08. 30 saksi Jarudin berangkat dari rumah menuju lokasi tanah milik saksi Muradi bersama dengan saksi Agus Prasakti Utama, saksi, Herman, saksi Sapri, saksi, Hairulnas, saksi Dedi, saksi Deki, sesampainya ditanah milik saksi Muradi saksi Jarudin bersama dengan saksi Agus Prasakti Utama, saksi, Herman, saksi Sapri, saksi, Hairulnas, saksi Dedi, saksi Deki mulai memasang tiang pagar tersebut,dengan menggunakan kawat dan tonggak kayu yang sudah dibeli sebelumnya.
- Bahwa sekitar Pukul 09. 30 Wlb ketika saksi Jarudin bersama dengan saksi Agus Prasakti Utama, saksi, Herman, saksi Sapri, saksi, Hairulnas, saksi Dedi, saksi Deki selesai memasang pagar kawat di tanah saksi Muradi tersebut, datang terdakwa 1 dan berkata kepada saksi Jarudin “ Kenapa masang pagar disini, sebab ini tanah kami “ saksi Jarudin diam dan tidak membalas perkataan terdakwa 2 tersebut, tidak berapa lama datang lagi terdakwa 1 dan terdakwa 3, selanjutnya terdakwa 1 menemui saksi Jarudin dan berkata “ **kenapa masang pagar disini, ini tanah aku**” saksi Jarudin menjawab “ **Aku diupah pak Muradi ia menyuruh aku masang pagar disini sebab ini tanah ini milik pak Muradi lah sudah ada sertifikat**” lalu terdakwa 1 berkata lagi “ **Dak ado sertifikat ini tanah aku** “ Kemudian terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 secara bersamaan mencabut Tonggak pagar yang sudah dipasang sebelumnya oleh saksi Jarudin dan membuang tonggak kayu tersebut ke anak sungai. Setelah melihat hal tersebut, takut terjadi keributan saksi Jarudin bersama dengan saksi Agus Prasakti Utama, saksi Herman, saksi Sapri, saksi,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 128/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairulnas, saksi Dedi, saksi Deki pergi dari lokasi tanah milik saksi Muradi. Setibanya di rumah saksi Jarudin menghubungi saksi Muradi dan memberitahukan terhadap kejadian yang telah dialaminya, mendengar kabar pagar miliknya tersebut dirusak saksi Muradi membuat laporan Polisi Ke Polres Kerinci.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muradi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa pagar dirusak oleh para terdakwa tersebut adalah berdiri diatas tanah milik saksi Muradi sesuai dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 193 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci Tahun 1993.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh No.Register perkara : PDM-29/S.Penuh/EKU.2/06/2022, tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ASMAWATI alias MAK SHAOFRA binti RAMUDIN, Terdakwa 2 SHOFRA WILIYA alias SHOFRA binti ERWAN EFENDI dan Terdakwa 3 RENO ALHAMRI alias RENO bin RADISON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ASMAWATI alias MAK SHAOFRA binti RAMUDIN, Terdakwa 2 SHOFRA WILIYA alias SHOFRA binti ERWAN EFENDI dan Terdakwa 3 RENO ALHAMRI alias RENO bin RADISON dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 ( Empat belas ) Batang Tonggak Pagar yang terbuat dari kayu Kulit Manis.
  - Kawat Berduri

**Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Abdul Murady Darmansyah Bin H. Selawat.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 128/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Spn, tanggal 29 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Asmawati Alias Mak Shaofra Binti Ramudin, Terdakwa II Shofra Wiliya Alias Shofra Binti Erwan Efendi dan Terdakwa III Reno Alhamri Alias Reno Bin Radison** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang*" sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I Asmawati Alias Mak Shaofra Binti Ramudin, Terdakwa II Shofra Wiliya Alias Shofra Binti Erwan Efendi dan Terdakwa III Reno Alhamri Alias Reno Bin Radison** masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) batang tonggak pagar yang terbuat dari kayu kulit manis;
  - kawat berduri;

Dikembalikan kepada saksi **Drs. H. Abdul Murady Darmansyah Bin H. Selawat**;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 September 2022, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2022/PN.Spn. Dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 September 2022, No.76/Pid.B/2022/PN.Spn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 8 September 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 9 September 2022 sebagaimana Relaas penyerahan memori

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 128/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada para Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 9 September 2022 No.76/PID.B/2022/PN.Spn, sedangkan para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, telah diberi kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk memeriksa dan Mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP, Sebagai mana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Para Terdakwa tanggal 1 September 2022 No.W3-U4/862/HK.01/ IX/2022 dan kepada Penuntut Umum tanggal 1 September 2022 No.W3.U4/861/HK.01/IX/2022;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan atau alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim in casu yang menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** di ***belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.***
2. Belum adanya perdamaian antara para terdakwa dengan korban, menjadi hal yang sungguh menyakitkan dalam penegakan hukum.

Bahwa salah satu maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana adalah selain untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku/pembinaan terhadap terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang itu dan orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa, namun dalam putusan ini yudex facti hanya mempertimbangkan pemidanaan sebagai pembinaan bagi terdakwa saja tanpa mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa. Penjatuhan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** tersebut ***belum memenuhi tujuan pemidanaan dimaksud***, sedangkan perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian mendalam bagi korban. Dengan demikian putusan yudex facti tersebut tidak mempertimbangkan aspek hukum dan aspek keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Mengingat alasan-alasan tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini :

1. Menerima permohonan banding kami ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No : 76/Pid.B /2022/PN.Spn, tanggal 29 Agustus 2022, yang dimohon banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
  1. Menyatakan Tedakwa 1 ASMAWATI alias MAK SHAOFRA binti RAMUDIN, Terdakwa 2 SHOFRA WILIYA alias SHOFRA binti ERWAN EFENDI dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 128/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 RENO ALHAMRI alias RENO bin RADISON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ASMAWATI alias MAK SHAOFRA binti RAMUDIN, Terdakwa 2 SHOFRA WILIYA alias SHOFRA binti ERWAN EFENDI dan Terdakwa 3 RENO ALHAMRI alias RENO bin RADISON dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 ( Empat belas ) Batang Tonggak Pagar yang terbuat dari kayu Kulit Manis.
  - Kawat BerduriDikembalikan kepada saksi Drs. H. Abbdul Murady Darmansyah Bin H. Selamat.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Sebagaimana tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 23 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim in casu yang menjatuhkan pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
2. Belum adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan korban, menjadi hal yang sungguh menyakitkan dalam penegakan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 76/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 29 Agustus 2022 beserta semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi pada dasarnya sependapat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 128/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan fakta – fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang “, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 170 ayat 1 KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang juga menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan karena belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri yang seharusnya bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan meminta penyelesaian kepada Lurah atau Kepala Desa setempat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini oleh Pengadilan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 29 Agustus 2022 No.76/Pid.B/2022/PN.Spn yang dimintakan banding dalam perkara a quo haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tingkat pertama oleh Penuntut Umum adalah ;

- 14 (empat) batang tonggak pagar yang terbuat dari kayu kulit manis.
- Kawat berduri ;

Barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diperbaiki dan Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP masing-masing Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 76/Pid.B/2022/PN Spn, tanggal 29 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa I **ASMAWATI alias MAK SHAOFRA Binti RAMUDIN**, Terdakwa II **SHOFRA WILYAH alias SHOFRA Binti ERWAN EFENDI** dan Terdakwa III **RENO ALHAMRI Alias RENO bin RADISON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “ Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang “;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Asmawati alias Mak Shaofra Binti Ramudin, Terdakwa II Shofra Wilyah alias Shofra Binti Erwan Efendi dan Terdakwa III Reno Alhamri alias Reno Bin Radison masing-masing selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami Nirmala Dewita, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H dan Murni

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 128/PID/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozalinda S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Arlis Bairta, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum mereka;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADI ISMET, SH.**

**NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.**

**MURNI ROZALINDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ARLIS BAIRTA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)